

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang

Imtihan.¹, Adnan.², Syahidin.³ Masri Ramadhan.⁴ Ridha Yuniara.⁵

^{1'2'3'4'5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Putih, Blang Bebangka Kecamatan Pegasing, 24560, Aceh Tengah

Abstrak : tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan Bagaimana kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian di lakukan di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini peneliti memakai data sekunder yaitu data BUMDes dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan estimasi persamaan sebagai berikut : $Y = a + bX$. Hasil persamaan dalam penelitian ini adalah $Y = 23082882,822 + 1,038X$. Kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dibuktikan dengan nilai bahwa $t_{hitung} > t_{table}$ ($9,027 > 2,015$) maka H_0 diterima. Artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemampuan variabel indenpenden menjelaskan variabel dependen sebesar 0,942 artinya Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa sebesar 94,2% dan sisanya sebesar 5,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa dan Pendapatan Asli Desa.

1. Pendahuluan

Desa Hakim Bale Bujang Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Lut Tawar, Memiliki Badan Usaha Milik Desa Bur Telege. Badan Usaha Milik Desa Bur Telege ini berdiri sejak tahun 2017. Pengembangan usaha ekonomi Badan Usaha Milik Desa Bur Telege yang masih berjalan unit wisata, unit kuliner, unit peternakan, unit simpan pinjam, Unit Souvenir. Dengan berhasilnya Badan Usaha Milik Desa Bur telege Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga meningkat. disinilah peran Badan Usaha Milik Desa itu bisa membentuk semangat bagi Masyarakat Hakim Bale Bujang untuk membangun perekonomian Masyarakat dan bisa lebih maju.

Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang adalah Lembaga usaha desa yang di Kelola oleh Masyarakat dan pemerintahan desa dalam Upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan Undang - Undang kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa menjadi tonggak kegiatan ekonomi di desa yang berguna sebagai Lembaga sosial dan kormesial. Cara kerja Bumdes dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi Masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang di kelolala secara professional, namun tetap pada potensi asli desa. Setelah Badan Usaha Milik Desa terbentuk, maka ada dua identitas (kelembagaan) yang ada di desa, yaitu pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa. Patut di pahami bahwa pemerintahan desa dan Badan Usaha Milik Desa merupakan dua kelembagaan yang berbeda. Secara keuangan ada pemisah harta kekayaan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa. Pengelola Badan Usaha Milik Desa bukan merupakan bagian dari perangkat desa. Pemilik dalam hal ini diwakili oleh kepala desa menjadi penasehat /

pemilik. Unsur – unsur perangkat desa dan BPD yang di tunjuk menjadi pengawas . Menurut Maryuni (2008) , Badan Usaha Milik Desa merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa Ini di inginkan juga mampu mendorong dan membakitkan roda perekonomian di pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam semua hal antara lain memenuhi keinginan di setiap desa, menjadi peluang usaha pada lapangan pekerjaan, meningkatkan wawasan di masyarakat desa. Saat ini banyak Badan Usaha Milik Desa tidak berkembang dengan secara baik, Penyebabnya antara lain tidak di kelolanya Badan Usaha Milik Desa secara baik, profesioanal dan factor internal lainnya . Badan Usaha Milik Desa bertujuan mencari keuntungan yang nantinya di gunakan sebesar – besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat.

2. Landasan Teori

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi yang di bentuk oleh pemerintahan desa serta Masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga usaha desa yang di Kelola oleh Masyarakat dan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Buku panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2009:2). Badan Usahan Milik Desa ini didasari terhadap beberapa indikator, yaitu mandiri secara kelembagaan, memiliki kantor sendiri, mandiri secara keungan, tidak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintahan desa, administrasi sudah rapi, memiliki manajemen yang baik dan sudah lepas dari managemen pemerintah provinsi. Pendirian BUMDes dimaksud sebagai Upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa. Pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
5. Membuka lapangan kerja.
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan Desa
7. Meningkatkan pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Hal ini di tuangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2016. Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa.

Dalam peraturan Menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa secara umum diatur dalam

Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa yaitu berasal dari pemerintahan Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten, penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Konsep Pendapatan Asli Desa diperkenalkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintahan pusat atau daerah. Menurut Wijaya dan Roni (2019), Sumber Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan Pendapatan Asli Desa lain.

Menurut penjelesan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bab (8) keuangan desa aset desa, Pasal (71), bahwa (2) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal (72) bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal (73) bahwa (1) Anggaran Pendapatan dan belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa; (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa; dan (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif hal ini bermaksud untuk mengetahui lebih tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Hakim Bale Bujang. Penelitian dilakukan di Desa Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Dengan objek penelitian peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan Pendapatan asli desa Hakim Bale Bujang. Dalam penelitian ini peneliti memakai data sekunder yaitu data BUMDes dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.

Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mengolah seluruh data-data dari Lokasi penelitian. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi hubungan antar variabel.

Estimasi Regresi Linier Sederhana

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y' = a + \beta x + \epsilon$$

Keterangan :

- Y' = Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang (Rp)
- X = Pendapatan BUMDes yang di transfer ke Desa (Rp)
- a = Konstanta (nilai Y apabila X=0)
- β = Koefesien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)
- ϵ = Kesalahan Penaksiran (error)

4. HASIL PENELITIAN

Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana menunjukkan pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut: $Y = a + \beta X$

Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23082881.822	16638242.738		1.387	.224
	Kontribusi BUMDes Terhadap PAD	1.038	.115	.971	9.027	<,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Desa


Hasil persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 23082881,822 + 1,038X$$

Berdasarkan persaman diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 23082882,822 apabila Kontribusi BUMDes Terhadap Pendapatan Asli Desa (X) nilai tetap atau sama dengan nol maka Pendapatan Asli Desa nilai skornya sebesar 23082882,822 satuan.
 2. Koefesien Regresi sebesar 1.038 satuan artinya setiap ada Kontribusi BUMDes Terhadap Pendapatan Asli Desa (X) sebesar satu satuan maka Pendapatan Asli Desa (Y) sebesar 1.038 satuan.
- a. Uji Koefesien Regresi

Uji t digunakan mengetahui apakah dalam model regresi variabel indenpenden secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka uji regresi dikatakan signifikan ($\alpha = 0,05$), maka secara parsial ataupun individu variabel dependen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut kurva Hasil uji t :



Adapun dasar keputusannya sebagai berikut:

1. H_0 ditolak dan H_a diterima, apanbila $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang artinya bahwa variabel bebas tidak memilik pengaruh terhadap variabel terikat.

2. H_0 diterima H_a ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, yang artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

Variabel Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa coefficients di atas diketahui t_{hitung} adalah 9,027, sedangkan t_{table} dengan tingkat signifikan, sedangkan t_{table} pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai $(\alpha) = 5\%$, $df = n-1$ maka t_{table} adalah 2,015. Dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{table} dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{table}$ ($9,027 > 2,015$) maka H_0 diterima. Nilai t positif menunjukkan bahwa Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (X) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Desa (Y). Jadi bisa disimpulkan bahwa secara parsial ada hubungan signifikan antara Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (X) Variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Desa (Y) variabel terikat.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variansi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan regresi sederhana, maka yang di gunakan adalah nilai R square.

Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.971 ^a	.942	.931	30912366.306
a. Predictors: (Constant), Kontribusi BUMDes Terhadap PAD				

Pada table diatas pengujian di peroleh bahwa hubungan antara variabel adalah 0,971. Yaitu kategori sangat kuat. Sedangkan angka Adjusted R Square koefisien determinasi 0,942 artinya Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa sebesar 94,2% dan sisanya sebesar 5,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Peran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang, khususnya unit usaha wisata “Bur Telege”, telah menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. bahwa $t_{hitung} > t_{table}$ ($9,027 > 2,015$) artinya Jadi bisa disimpulkan bahwa secara parsial memiliki hubungan yang sangat signifikan antara Kontribusi BUMDes akan Pendapatan Asli Desa (X) Variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Desa (Y) variabel terikat atau Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang bergantung ke Pendapatan Asli Desa melainkan Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang bergantung kepada Kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang. Dengan di buktikanya Adjusted R Square Koefisien Determinasi 0,942 artinya kontribusi Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang sebesar 94,2% dan sisanya sebesar 5,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. adanya regulasi yang jelas mengenai pembagian hasil usaha, Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang tidak hanya berkontribusi secara finansial tetapi juga memberikan insentif bagi penerusnya. Dengan adanya program pemberdayaan Masyarakat desa akan dapat mendorong dan memotivasi Masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri.

Usaha wisata Bur Telege sudah dapat menyerap tenaga kerja 10 tenaga dan di hari besarnya tenaga kerja juga di tambah sampai 50 tenaga kerja. Dari usaha wisata Bur Telege ini tersebut didapatkan penghasilan pendapatan tenaga kerja dalam sehari mendapatkan seratus dua puluh ribu dan dalam perbulanya tiga juta lima ratus ribu dan makan di tanggung oleh wisatanya. Pendapatan Asli Desa juga meningkat dikarenakan pemasukan dari unit wisata Bur Telege cukup besar disinilah peran Badan

Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi Masyarakat sangat tinggi untuk menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang". Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Hakim Bale Bujang bahwa peran Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang sangat penting dalam unit Wisatanya dan Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang juga berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur, penerangan lampu di seluruh desa yang membantu meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa secara keseluruhan.

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan akan menjadi Lembaga yang menampung kegiatan ekonomi Masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi fondasi utuh bagi kemajuan bangsa dan negara serta berperan penting untuk menambahkan Pendapatan Asli Desa. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan Masyarakat yang dapat menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan Masyarakat yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan. Maka dari hasil wawancara dan analisa Peran Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang sangat berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Keberlanjutan program atau kegiatan yang telah diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengasah kreatifitas Masyarakat sangat penting dan keberlanjutan menjadi salah satu prinsip terpenting dalam empat prinsip diatas. Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa yang baik. Melalui pemeberian semangat untuk program Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang tidak selalu memberikan keuntungan terhadap Pembangunan yang bersifat fisik, tetapi juga sumbangan sosial seperti perlengkapan jenazah untuk setiap orang meninggal di Desa Hakim Bale Bujang dan dukungan acara keagamaan di desa.

Kendala Badan Usaha Milik Desa

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa adalah tujuan yang penting namun seringkali menghadapi berbagai kendala dalam upaya tersebut, kehadiran Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang terlahir dari berdasarkan inisiatif dari pemerintahan Aceh dan Desa dan Masyarakat. Terciptanya Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang, sangat penting adanya dukungan dari pemerintahan desa yang menjadi suatu pilar penting dalam pelaksanaannya karena Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang tidak akan mungkin berjalan tanpa dukungan pemerintahan Desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa tersebut seperti disampaikan Bapak Fauzulludin selaku Direktut Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang:

"Adapun kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang di unit wisata yang paling utama rawanya kebakaran di daerah unit Kawasan wisata dan kurangnya penerangan di malam hari menuju akses wisata Bur Telege dan kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat menghambat oprasional, sulitnya mendapatkan dana untuk investasi dan pengembangan usaha, tantangan dalam mem,asarkam produk secara efektif, terutama di era digital, dan keterbatasan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha seperti transportasu dan fasilitas".

5. Kesimpulan

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dibuktikan dengan nilai bahwa $t_{hitung} > t_{table}$ ($9,027 > 2,015$) maka H_0 diterima. Artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Kemampuan variabel indenpenden menjelaskan variabel dependen sebesar 0,942 artinya Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa sebesar 94,2% dan sisanya sebesar 5,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel

yang digunakan dalam penelitian ini. Dari pembahasan diatas bahwa Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang lain harus mengikuti tata cara pengelolaan dan tata keuangan dengan jelas dari Badan Usaha Milik Desa Hakim Bale Bujang dengan demikian Desa yang lain juga akan mandiri dengan adanya Pendapatan Asli Desa yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Arsyad, L., 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, edisi pertama, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Hermawan, Hary. (2016). "Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal". *Jurnal Pariwisata*, 3(2): 105-117
- Hernanto, (2019). *Dasar Dasar Akuntansi: dengan contoh sederhana untuk Gambaran yang lebih kongkrit*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi
- Ikatan Akuntansi Indonesia(2019). PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah.
- Imam Gunawan, 2013 *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta,Bumi Aksara.
- KBBI 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 April 2024].
- Komarudin, 1974. *Ensiklopedia manajemen*. Bumi aksara: Jakarta
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*.Bandung: CV Pustaka Setia.
- Martani, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Moelog, *Psikologi metologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, (2002:243), *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara Sochib. (2018). *Pengantar Akuntansi 1 (pertama)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 tahun 2010 tentang BADAN Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Republik Indonesia, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah*
- Soekanto, Soerjono, (2002:243), *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara